

Asmuri¹
 Witari Triarni
 Panggabean²

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di sekolah-sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal akademik, buku referensi, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis untuk memahami sejarah, implementasi, dan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan pendidikan Islam di sekolah. Keberadaan pendidikan Islam di lembaga pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan Islam merupakan kebijakan publik di sektor pendidikan Islam. Seiring dengan perkembangan sejarah, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, terutama setelah era Reformasi. Perubahan kebijakan yang signifikan telah dilakukan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan globalisasi dan modernitas, sembari tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Namun, pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di sekolah-sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia telah melalui rangkaian proses sejarah yang panjang. Pada awalnya, pendidikan agama tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah umum. Kebijakan mengenai pendidikan agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Sekolah

Abstract

This article discusses Islamic education policies implemented in schools. This research uses a qualitative approach with a literature study method. The data sources used in this research come from academic journals, reference books, and Islamic education policy documents in Indonesia. Data analysis was carried out in a descriptive-analytical manner to understand the history, implementation and challenges faced in Islamic education policies in schools. The existence of Islamic education in educational institutions, both in public schools and madrasas, has become an inseparable part of the national education system. Islamic education policy is a public policy in the Islamic education sector. Along with historical developments, Islamic education policies in Indonesia have experienced various changes, especially after the Reformation era. Significant policy changes have been made to adapt the education system to the demands of globalization and modernity, while still paying attention to religious values. However, the implementation of Islamic education policies in schools still faces various obstacles. The research results show that the education system in Indonesia has gone through a long series of historical processes. Initially, religious education was not included in the public school curriculum. The policy regarding religious education regulated in Government Regulation No. 55 of 2007 aims to support the achievement of educational goals in Indonesia.

Keywords: Policy, Islamic education, Schools

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau jenis kelamin. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim yang dominan,

^{1,2)} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Indonesia
 email: asmuri@uin-suska.ac.id¹, 22390124714@students.uin-suska.ac.id²

pendidikan Islam memainkan peran yang penting dalam membentuk nilai-nilai agama dan moral di kalangan masyarakat. Tugas pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang selalu terjadi.

Oleh sebab itu, pendidikan Islam diinstal dalam lembaga pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah, telah menjadi komponen yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan Islam dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan Islam, atau diartikan sebagai suatu produk yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pendidikan yang bersifat legal-netral dan disesuaikan dengan kondisi serta lingkungan pendidikan yang moderat.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, terutama sejak masa Reformasi. Ada pergeseran kebijakan yang penting untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan globalisasi dan modernitas, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan Islam di berbagai tingkatan pendidikan..

Sebenarnya, tujuan utama dari pendidikan Islam adalah menjadikan individu sebagai hamba Allah. Pendidikan hendaknya bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan yang harmonis dalam keseluruhan aspek kepribadian manusia, melalui berbagai latihan yang mencakup aspek spiritual, intelektual, rasional, emosional, serta sensitivitas fisik.

Namun, pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di institusi sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan. Berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya, kompetensi guru, hingga dukungan regulasi pemerintah yang belum maksimal, semua ini menjadi penghalang dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman dan perubahan sosial, seperti pengaruh budaya global dan sekularisasi, juga berkontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi literatur. Proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yang mencakup Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan. Sumber data utama yang digunakan terdiri dari jurnal akademik, buku referensi, dan dokumen kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif-analitis guna memahami sejarah, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam kebijakan pendidikan Islam di sekolah. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk narasi tematik, bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai topik yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai kepandaian, keterampilan, dan kebijaksanaan, yang mencakup rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi kerangka dasar serta pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta tindakan dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga dapat dilihat sebagai pernyataan mengenai cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang berfungsi sebagai panduan bagi manajemen dalam mencapai sasaran. Dalam istilah bahasa Inggris, kebijakan diterjemahkan sebagai "policy," yang berarti rencana tindakan atau pernyataan tujuan. Dengan demikian, kebijakan merupakan sebuah pernyataan mengenai cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai sasaran dan sebagai garis haluan.

Ruang Lingkup Dan Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungan sekitar. Proses ini dilakukan melalui pengajaran, yang dianggap sebagai aktivitas utama dan juga sebagai profesi di antara berbagai profesi dasar yang ada dalam masyarakat. Lingkup kebijakan dalam pendidikan Islam mencakup beberapa aspek, termasuk tujuan pendidikan Islam, kurikulum yang diterapkan, tenaga pendidik serta aspek kependidikan, fasilitas dan infrastruktur, evaluasi, manajemen,

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, lembaga pendidikan madrasah, serta berbagai elemen lain yang tetap berkaitan dengan pendidikan Islam.

Beberapa konsep pendidikan Islam diantaranya ialah *tarbiyah*, *ta'lim*, *ta'dib*. Menurut kamus bahasa Arab, istilah "At-Tarbiyah" berasal dari tiga kata. Pertama, "raba-yarbu" yang berarti pertumbuhan dan peningkatan. Kedua, "rabiya-yarba" yang mengikuti pola "khafiya-yakhfa" yang mengartikan menjadi besar. Ketiga, "rabba-yarubbu" yang mengikuti pola "madda-yamuddu" yang berarti memperbaiki, mengelola, membimbing, serta menjaga dan memelihara. Kata "tarbiyah" sendiri merupakan mashdar dari "rabba-yurabbiy-tarbiyat," yang mengikuti pola "fa'ala-yaf'ilu-taf'ilan".

Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah

1. Sejarah dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam telah ada sejak lama, bahkan sebelum bangsa Eropa, termasuk Belanda, datang ke negara tercinta kita. Pendidikan Islam telah berkembang di Indonesia sejalan dengan penyebaran agama Islam di tanah air. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan politik yang memberikan manfaat kepada umat Islam. Hal ini terutama berfokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam.

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Di awal masa kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia mewarisi dua bentuk sistem pendidikan. Pertama, terdapat sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah umum yang bersifat sekuler dan tidak mengintegrasikan ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, terdapat sistem pendidikan Islam yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim. Sejak masa reformasi, berbagai lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan agama, masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akibatnya, pada periode tersebut, pendidikan agama cenderung dipandang sebagai pendidikan umum. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) No. 55 tahun 2007 yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, mata pelajaran agama pada awalnya tidak termasuk dalam kurikulum sekolah umum. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab orang tua di rumah, bukan tanggung jawab pemerintah atau sekolah. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa pendidikan agama adalah tanggung jawab institusi pendidikan Islam yang telah ada di tengah masyarakat, khususnya dalam sistem pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

2. Kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam merupakan bentuk pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari pendidikan Islam adalah prinsip fundamentalnya: prinsip tauhid, yang mengartikan bahwa segala sesuatu terhubung dan berakhir dalam satu sumber. Prinsip ini telah menjadi pedoman dalam pengembangan teori serta praktik pendidikan Islam baik secara formal, informal, maupun nonformal. Selain itu, prinsip ini juga mempengaruhi cara pandang umat terhadap pendidikan Islam secara keseluruhan.

Kebijakan terkait pendidikan agama dan keagamaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan hak otonomi melalui desentralisasi pendidikan kepada setiap sekolah di berbagai daerah untuk mengelola institusi mereka. Sekolah yang berlandaskan agama diberikan keleluasaan untuk mengelola sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Namun, untuk mewujudkan kebijakan ini, dibutuhkan pengawasan yang kuat serta komitmen untuk bertindak. Prinsip-prinsip otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif dapat dijadikan dasar dalam mencapai tujuan secara keseluruhan.

Dalam UU Sisdiknas 2003 menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgensi dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan :

- (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2)

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kubudayaan nsional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 menguatkan Otonomi Pendidikan (Desentralisasi Pendidikan) yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah baru Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) UU No 20 Tahun 2003.

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari pendidikan nasional, sehingga kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan untuk pendidikan nasional secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sangat menginginkan kualitas pendidikan Islam yang tinggi dan berharap agar pendidikan tersebut menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional.

3. Peran pemerintah dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua lembaga pendidikan berbasis Islam, tanpa memandang jenis maupun jenjang pendidikan. Oleh karena itu, PAI telah ditetapkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Keberadaan Pendidikan Agama Islam di setiap jalur dan jenjang pendidikan telah diatur oleh ketentuan hukum yang jelas.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) memaparkan "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/mata kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian pada pasal 1 ayat (2) diterangkan "Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang agama dan /menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

4. Implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam kurikulum nasional di Sekolah Dasar, di mana ia merupakan pelajaran wajib bagi semua siswa yang beragama Islam. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam terus mengalami pembaruan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencantuman pendidikan agama dalam kebijakan pendidikan nasional dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, sila pertama Pancasila yang menegaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa," serta UUD 1945 pasal 29 Nomor 4 tahun 1950 yang mengatur tentang pendidikan agama. Perspektif mengenai Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib mencakup berbagai mata pelajaran, termasuk Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, serta Keterampilan/Kejuruan dan Muatan Lokal.

Jam pelajaran Pendidikan Agama di sekolah umum memiliki peran yang sangat penting secara konseptual dan teoretis. Pendidikan agama di sekolah bertujuan untuk:

- 1) Mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta membentuk akhlak yang baik pada peserta didik secara maksimal.
- 2) Menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
- 3) Membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan serta penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Menghindarkan peserta didik dari pengaruh negatif budaya asing yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Memberikan pengajaran mengenai ilmu pengetahuan agama secara luas, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata.
- 7) Menyediakan sistem dan mekanisme untuk mendalami pendidikan agama di lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

Tantangan Dan Hambatan

Secara umum, isu inti dalam pendidikan Islam mirip dengan isu-isu yang dihadapi dalam pendidikan secara umum, yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah manajemen. Permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari adanya berbagai tantangan signifikan yang telah ada sejak lama. Pendidikan Islam perlu beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki sifat yang fleksibel, responsif, dan sejalan dengan kemajuan zaman. Selain itu, pendidikan ini juga berfokus pada masa depan, seimbang, mengutamakan kualitas yang tinggi, serta bersifat adil, demokratis, dan dinamis..

1. Faktor internal:

- 1) Faktor Manajemen Pendidikan Islam:
 - a) Ketidakjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai;
 - b) Ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat;
 - c) Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten;
 - d) Kesalahan dalam mengukur hasil pendidikan;
 - e) Landasan yang digunakan untuk menentukan jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi masih belum jelas;
 - f) Minimnya kreativitas lulusan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri.
- 2) Kompetensi Professional Guru
 - a) Lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum;
 - b) Pendidikan Islam dikesangkan sebagai Lembaga yang tradisional- konservatif, adapun yang menjadi ukurannya adalah metodologi pembelajaran yang cenderung kurang menarik perhatian;
 - c) Lemahnya keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar;
 - d) Lemahnya kompetensi padagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

2. Faktor eksternal:

- 1) Perbedaan yang signifikan terdapat antara alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah dan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan Diknas.
- 2) Terdapat pandangan dichotomis dalam berbagai aspek, seperti antara Ilmu Agama dan Ilmu Umum, serta antara wahyu dan akal yang dianggap setara, juga antara wahyu dan alam.
- 3) Karakteristik pengetahuan saat ini masih terlalu umum dan tidak cukup fokus pada upaya penyelesaian masalah.
- 4) Terjadi kurangnya dorongan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.
- 5) Pencarian ilmu seringkali hanya dipandang sebagai upaya untuk memperoleh sertifikat atau ijazah, sementara semangat dan kualitas keilmuan menjadi prioritas yang kedua.
- 6) Terdapat sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan yang berasal dari pendidikan Islam.

SIMPULAN

Sistem pendidikan di Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada awalnya, pendidikan agama tidak termasuk dalam kurikulum sekolah umum. Kebijakan mengenai pendidikan agama dan keagamaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta memberikan hak otonomi kepada setiap sekolah di berbagai daerah untuk mengelola lembaganya secara desentralisasi. Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan sumber nilai dan bagian integral dari pendidikan nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam menjalankan ajaran agamanya, yang diimplementasikan melalui mata pelajaran/mata kuliah di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan". Oleh karena itu, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum nasional di Sekolah Dasar ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua anak beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, Bambang Qomaruzzaman, Riana Wulandari, Roni Suhendra, Sutisna, dan Sovian, *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia, Farha Pustaka, 2021*
- Hakim, Abdul, "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam," *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2019), 1 <<https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i2.4411>>
- Isri, Saifullah, *Kebijakan Pendidikan Islam, Semesta Aksara, DIY Yogyakarta*, 2021
- Landaburu, Jon, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA," 4.1 (2016), 1–23
- Musya'adah, Umi, "Peran Penting Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar," *AULADA: Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*, I.2 (2018), 2656–1638 <<http://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/aulada>>
- Rasyidi, Rasyidi, Sukarno Sukarno, dan Minna El Widdah, "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Literasiologi*, 6.2 (2021) <<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.258>>
- Sari, Eva Sofia, Aviv Alfiyah, Fitrah Sugiarto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia," *Awwaliyah*, 4 (2021), 1–10
- Setiawan, Farid, Fita Triyana, Khalidah Fitri Arum Sari, dan Andini, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah," *Jurnal Pusaka*, 10.1 (2021), 22–29 <<https://doi.org/10.35897/ps.v10i1.580>>
- Shabir, M, Usman Usman, dan Kamal Kamal, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3.1 (2023), 58–64 <<https://doi.org/10.51577/ijipublication.v3i1.384>>
- Syafii, Ahmad, dan Siti Qurrotul A'yuni, "Politik Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan," *Tadrib*, 1.1 (2019), 104–21
- Yana, Hawwin Huda, dan Lilik Susanti, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi di Madrasah," *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2024), 1–13 <<https://doi.org/10.62448/ajpi.v1i1.47>>